



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 104 - BKAD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA DAN PERSETUJUAN SEWA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG DISEWAKAN
KEPADA DENI ZAENAL MUTAKIN Dkk

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan perpanjangan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Deni Zaenal Mutakin Dkk, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 137 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati dan Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa Barang Milik Daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Disewakan kepada Deni Zaenal Mutakin Dkk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Tanah yang berada di Jalan Perjuangan Blok 12 Nop. 27;

2. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00044/2.0004-14/PI/05/0595/1/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 bahwa nilai sewa tanah seluas $\pm 2.998 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Perjuangan Blok 12 Nop. 27 senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun dengan harga Rp41.806,- (empat puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah) per meter;

3. Nota Dinas Nomor 000.2.3.2/4878/BKAD Tanggal 21 November 2023 Perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang berlokasi di Jalan Perjuangan;

4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.3.2/112/BKAD Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Deni Zaenal Mutakin Dkk dengan data penyewa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimohon sewa oleh Deni Zaenal Mutakin Dkk yang beralamat di Jalan Perjuangan Blok 12 Nop. 27 Kelurahan Karangmulya Kecamatan Kesambi untuk Kegiatan Usaha.

KETIGA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Sewa per 1 (satu) tahun tanah seluas 2.998 m^2 adalah sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- b. Sewa per 1 (satu) tahun berdasarkan permohonan tanah seluas 1.332 m² sebesar Rp55.685.592,- (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Deni Zaenal Mutakin Dkk setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengelola Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETUJUH : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 000.2.3.2 / Kep. 104- BKAD / 2024
Tanggal : 18 Maret 2024
Tentang : Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Yang Disewakan kepada a.n. DENI ZAENAL MUTAKIN, dkk

DATA PENYEWA DI JALAN PERJUANGAN BLOK 12 NOP. 27
KELUARAN KARYAMULYA KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON

No.	Nama	NIK	Alamat	Pekerjaan	Luas Yang Dimohon (m ²)	Peruntukan	Nilai Sewa Per m ²	Nilai Sewa Per Tahun (Rp)
1	DENI ZAENAL MUTAKIN	3209131306940001	Majasem RT/RW 001/008 Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon	Karyawan Swasta	40	Gudang Pakaian (Bangunan Permanen)	41.806	1.672.240
2	ACHMAD SANTOSO	3274050712660008	Jl. Perjuangan Karya Bakti	Wiraswasta	65	Warung Nasi (Bangunan Permanen)	41.806	2.717.390
3	MOHAMMAD BAKRI	3274053003810010	Komplek Al Kautsar Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon	Wiraswasta	1.000	Toko Bahan Bangunan (Bangunan Permanen)	41.806	41.806.000
4	AGUS JEMI	3209140708770005	Ds. Kepompong RT/RW 03/03	Wiraswasta	12	Berdagang (Bangunan Permanen)	41.806	501.672
5	WIHETI	3274056711720009	Majasem Jl. Perjuangan	Ibu Rumah Tangga	100	Warung (Bangunan Permanen)	41.806	4.180.600
6	SURYONO	3201101101820005	Jl. Perjuangan Karya Bakti	Wiraswasta	20	Bengkel (Bangunan Permanen)	41.806	836.120
7	TOTO SUDARTA	3209141506710033	Ds. Kepompong RT/RW 01/04	Wiraswasta	20	Bengkel (Bangunan Permanen)	41.806	836.120
8	DESI PERMATASARI	3274054712890008	Majasem RT/RW 001/008 Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon	Mengurus Rumah Tangga	40	Bengkel Las (Bangunan Permanen)	41.806	1.672.240
9	DESI PERMATASARI	3274054712890008	Majasem RT/RW 001/008 Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon	Mengurus Rumah Tangga	35	Warung (Bangunan Permanen)	41.806	1.463.210
JUMLAH TOTAL						1.332		55.685.592

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

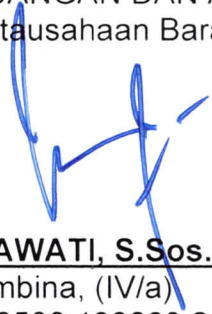
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 31 Januari 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 222 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft penetapan formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang
Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Deni Zaenal Mutakin Dkk.

Bahwa menindaklanjuti persetujuan atas permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Deni Zaenal Mutakin Dkk, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa dan memenuhi ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan atas permohonan sewa, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Deni Zaenal Mutakin Dkk.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani penetapan formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Deni Zaenal Mutakin Dkk sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005